Homoseksualitas dalam Pandangan Islam

Dliya Ul Fikriyyah

A. Pendahuluan

Secara historis, tindakan homoseksual adalah suatu ritual tradisi manusia di zaman dahulu. Hal ini dijelaskan dalam sebuah buku terjemahan yang berjudul Sejarah Homoseksualitas karya Colin Spencer. Di dalamnya sangat terlihat bahwa pada saat itu manusia begitu mendewakan sperma. Mereka menganggap bahwa sperma adalah sumber dari kehidupan. Implikasi dari hal ini, kaum laki-laki sangat di utamakan dan kaum perempuan menjadi kaum marginal, hanya pelengkap saja. Karena hal inilah untuk menjaga kehormatan mereka melakukan tradisi homoseksual secara turum temurun dan mnejadi tradisi ritual dalam daur kehidupannya. Di samping itu, mereka pun masih mendatangi perempuan dan membina rumah tangga serta berusaha melestarikan keturunan. Namun, kecintaan mereka terhadap laki-laki melebihi kecintaan mereka kepada istri-istrinya. Karena itu, kuantitas mendatangi sesama jenis lebih banyak dibandingkan mendatangi lawan jenis.

Semakin berkembangnya zaman dan peradaban, apalagi setelah munculnya agama, khususnya agama Islam yang secara tegas melarang perbuatan homoseksual yang dianggap merusak tatanan fitrah manusia itu sendiri. kini melihat realitas masyarakat kontemporer dengan banyaknya pemikiran dan faktor kebebasan berpayungi Hak Asasi Manusia, beberapa komunitas atau golongan masih melakukan praktek homoseksual bahkan ektremnya di beberapa negara sekuler praktik ini telah dilegalkan. Karena itulah dalam makalah ini akan dibahas perihal homoseksual dalam pandangan Islam dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1. Apa itu Homoseksual dan apa faktor penyebab terjadinya penyimpangan ini?
- 2. Bagaimana problematika perilaku homoseksual di zaman kontemporer sekarang ini?
- 3. Bagaimana pandangan Islam terhadap perilaku Homoseksual beserta alasannya?

Untuk menjawab pertanyaan di atas, makalah ini mengusahakan pengkajian sederhana terhadap perilaku homoseksual. Walaupun masih jauh dari kesempurnaan, namun semoga pembahasan di bawah ini dapat memberikan manfaat dan kepahaman bagi pembaca.

B. Pembahasan

1. Problematika Homoseksual

Menurut kamus besar bahasa Indonesia homoseksual diartikan sebagai suatu keadaan tertarik terhadap orang lain dari jenis kelamin yang sama. Sedangkan menurut JS. Badudu homoseksualitas diartikan dengan mempunyai rasa birahi terhadap orang yang sama jenis kelaminnya dengannya, sesama laki-laki atau sesama perempuan. Perilaku homoseksual ini cenderung dilakukan oleh orang-orang yang berstatus ekonomi menengah ke atas dan memiliki finansial yang cukup.

Homoseksual tidak hanya berlaku untuk lelaki saja, melainkan berlaku bagi perempuan. Penyimpangan homoseksual telah ada sebelum masa kenabian Nabi Muhammad SAW., seperti yang termaktub dalam al-Qur'an surat al-'Araf ayat 80-84. Dalam ayat ini diceritakan kisah Nabi Luth yang diutus Allah kepada kaum Sodom yang melakukan praktek homoseksual. Sebelum memberikan penilaian mengenai praktek homoseksual ini, perlu diketahui perihal faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya praktek homoseksual:

Menurut Wimpie Pankahila, penyebab seseorang berperilaku homoseksual masih dalam perdebatan, namun pada umumnya ditemukan empat faktor penyebabnya yaitu, faktor Herediter (bawaan) atau biologis, faktor psikodinamika, faktor lingkungan, dan faktor sosiokultural.¹

1. Faktor Herediter (bawaan)

Faktor Hereditas (bawaan) berupa ketidakseimbangan hormon-hormon seks atau sering disebut faktor Genetik/Biologis. Bahwa homoseksual memiliki Kromosom yang berbeda dengan kaum Heteroseks. Hal ini sangat berimplikasi bahwa homoseksual merupakan bawaan sejak lahir dan hal ini meneguhkan pendapat yang mengatakan homoseksual adalah *in-born* (Kodrat Tuhan). Namun, faktor memiliki kemungkinan yang kecil terhadap perilaku homoseksual yang dilakukan seseorang kira-kira 18% saja.

2. Faktor Psikodinamika

Faktor Psikodinamika adalah gangguan Psikoseks yang dialami seorang homoseks yang terjadi pada masa anak-anak. Misalnya, pernah mengalami perundungan seksual yang melibatkan orang dewasa yang pada gilirannya menjerumuskan pelaku pada perilaku

¹ Wawan Gunawan, *Perilaku Homoseks Dalam Pandangan Hukum Islam*, 2003.Hlm 17.

homoseksual. Atau seorang anak laki-laki yang pernah mengalami pengalaman traumatis dengan ibunya, sehingga timbul kebencian dan antipati terhadap ibunya dan semua wanita. Sehingga muncul dorongan Homoseksual yang jadi menetap. Atau pernah menghayati pengalaman Homoseksual yang menggairahkan pada masa remaja.

3. Faktor Lingkungan

Ada anggapan bahwa lingkungan dapat membentuk seseorang menjadi apa nantinya, mungkin ini berlaku bagi bagi munculnya perilaku Homoseks, seperti misalnya pergaulan dengan teman sebaya memegang peranan penting dalam hal perkembangan Homoseksual.

4. Faktor Sosiokultural
Biasanya muncul pada adat istiadat lokal yan telah berlaku lama dan harus dilaksanakan. Di
masyarakat Melanesia, perilaku Homoseksual merupakan budaya yang harus dilakukan.
Anak pria dilatih untuk melakukan kontak Homoseksual oleh orang yang lebih tua. Tentu
saja, perilaku Homosksual yang dilakukan ini mempunyai nilai dan arti secara sosiokultural.
Di komunitas tertentu di negara kita pun perilaku homomoseksual juga dilakukan berkaitan

dengan faktor sosiokultural setempat misalnya Gemblak dan Warok di Ponorogo.

Namun demikian, dari empat penyebab utama diatas, tiga faktor yang bersifat eksternal selain Biologis dan Genetik memiliki pengaruh yang sangat besar untuk menyeret seseorang menjadi Homoseks. Karena perilaku seseorang sangat ditentukan oleh informasi yang dia serap tentang perbuatan dari lingkungan sekitarnya, bukan semata-mata karena faktor Biologis. Faktor Biologis hanyalah pendorong orang untuk berbuat, tapi bukan yang menentukan yang menentukan jenis perbuatan yang harus dilakukan. Banyak yang berpendapat bahwa penjara dan asrama-asrama putra, tempat para pemuda dan kaum pria yang terpisah dengan kaum wanita menjadi tempat subur memunculkan manusia gay.²

Di zaman kontemporer seperti ini, ada pihak-pihak atau komunits tertentu yang menganggap praktek homoseksual adalah perilaku yang lazim. Alasan yang sering didengungkan adalah karena naluri seks yang telah di anugerahkan Tuhan dan merupakan bawaan sejak lahir (takdir), selain itu alasan yang menjadi penopang lazimnya praktek homoseksual ini karena adanya Hak Asasi Manusia (HAM) sehingga berpandangan bahwa mereka memiliki kebebasan dalam hidup termasuk memilih siapa dan cara apa agar kepuasan kasih sayang dan seksualitas mereka tersalurkan. Salah satu komunitas yang memberikan pendapat bahwa praktek seksualitas sebagai perilaku yang lazim adalah Jaringan Islam Liberal (JIL).

² Kartini Kartono, $Psikologi\ Abnormal\ dan\ Abnormal\ Seksualitas$ (Bandung: CV Mandar Maju,1989) hlm 248.

Dalam diskusi bulanan Jaringan Islam Liberal (JIL) yang diselenggarakan pada Senin 26 Juli 2010, mengangkat tema "Tafsir Atas Homo Seksualitas dalam Kitab Suci". Kitab Suci yang dimaksud adalah Kitab Suci yang berasal dari agama Islam dan Kristen. Diskusi yang berlangsung di Jakarta tersebut menghadirkan dua narasumber yaitu Dr. Ioanes Rakhmat, mewakili pandangan Kristen; dan Mohamad Guntur Romli, mewakili pandangan Islam.

Menurut Mohamad Guntur Romli, Seksualitas selama ini menempati posisi yang periferal atau terpinggirkan di dalam studi Islam. Nasib studi jender bahkan lebih baik ketimbang studi seksualitas. Studi jender kini mengalami kemajuan yang amat pesat sehingga posisi kaum perempuan juga menjadi lebih baik dari sebelumnya. Sementara itu, studi tentang seksualitas, termasuk homoseksualitas, amat kurang dikembangkan, sebab studi jender pun seringkali masih memakai paradigma heteronormativitas, yakni paradigma yang menjadikan heteroseksual sebagai norma. Perbandingannya adalah demikian, jender dianggap sebagai suatu konstruksi sosial yang ditentukan oleh manusia melalui masyarakat atau budaya, sedangkan seksualitas dianggap sebagai sesuatu yang kodrati, alamiah, serta tidak bisa berubah. Hal itu menyebabkan kurangnya kajian terhadap seksualitas, khususnya tentang homoseksualitas, di dalam keilmuan Islam. Hasilnya tentu saja pandangan negatif terhadap kaum homoseksual tidak dapat berubah, sebab hal itu ditunjang dengan kuatnya nalar fiqh yang lebih menginginkan status quo ketimbang perubahan. Kemudian lanjutnya, pengabaian studi seksualitas seperti yang terjadi selama ini perlu dihentikan. Sarjana muslim hendaknya tidak terobsesi untuk sekadar mencarikan hukum, baik moral maupun fiqh, bagi tema seksualitas saja, melainkan meluaskan penelitian dan kajian mereka pada ranah lain yakni konteks Nusantara, sebab di dalam budaya-budaya Nusantara terdapat praktik-praktik yang "sejiwa" dengan fenomena homoseksual. Beberapa contoh yang dapat disebutkan adalah praktik warok di Reog Ponorogo, wandhu dalam tradisi ludruk, tradisi mairil di pesantren tradisional, bissu di Sulawesi Selatan, dan sebagainya. Selain itu, hal lain yang dapat dilakukan adalah adanya cara pandang yang lain terhadap Quran, yaitu dengan membedakan ayat-ayat hukum dan ayat-ayat kisah yang tentunya tidak dapat langsung dikaitkan dengan kaidah-kaidah hukum. Misalnya saja, kisah Luth yang memiliki kesamaan dengan kisah Sodom dan Gomora dalam Kejadian 19 dari Alkitab Kristen, yang biasanya menjadi dalil menentang homoseksualitas. Di dalam kisah tersebut sebenarnya disebutkan bahwa penyebab kota Sodom yang dihuni Luth dihukum Allah bukan karena praktik homoseksual yang terjadi di sana tetapi karena penduduk kota itu melakukan berbagai kejahatan seperti melakukan

keonaran, menyamun, dan sebagainya. Dengan demikian, kisah Luth tersebut dilihat dari satu sisi saja dan digunakan untuk menolak perilaku homoseksual.

Menurutnya, tidak semua ayat-ayat kisah dapat menjadi landasan hukum moral ataupun fiqh sebab ayat-ayat itu dapat saja merupakan metafora. Misalnya saja, ayat yang menyebutkan peran ribuan malaikat di dalam Perang Badar sehingga Nabi Muhammad dan pasukannya menang. Ayat ini tidak dapat dibaca secara literal sebab bukankah satu malaikat saja sudah cukup untuk menghancurkan pasukan lawan. Dan bila malaikat itu benar-benar ada, mengapa di dalam Perang Uhud yang terjadi setelah itu, Nabi dikalahkan oleh lawannya. Selain itu, dia pun menunjukkan hasil penelitian Galal Kisyk yang menemukan bahwa di ajaran Islam tidak ada sanksi fisik terhadap perilaku homoseksual, sedangkan hadis-hadis yang banyak dipakai untuk mengutuk homoseksual dan menjatuhkan sanksi fisik ternyata termasuk kategori hadis-hadis yang lemah.³

Untuk menanggapi pendapat tentang lazimnya atau dianggap wajarnya perilaku penyimpangan homoseksual seperti yang telah dikemukakan oleh komunitas pro homoseksual, seperti Jaringan Islam Liberaal (JIL), perlu adanya pengkajian ulang dari alasan-alasan mereka yang melazimkan praktek homoseksual, yaitu :

a. Takdir atau bawaan sejak lahir

Manusia diciptakan di dunia dengan tiga potensi yang dianugerahkan Allah SWT., yaitu naluri, kebutuhan jasmani dan akal. Manusia dikatakan makhluk Allah yang mulia dan sempurna karena telah dikaruniakan akal. Jika manusia tidak menggunakan akalnya untuk mengenali fitrahnya sebagai makhluk yang mulia, maka tidak ada bedanya manusia dan hewan. Dalam hal ini, manusia telah diciptakan dalam dua jenis yaitu laki-laki dan perempuan. Keduanya memiliki organ fungsi yang berbeda (dalam seksual dan alat reproduksi) sehingga keduanya memiliki peran masing-masing dalam keseimbangan substansi kehidupan, seperti melanjutkan keturunan. Namun, bagaimana jika seseorang memiliki kelainan genetika atau tidak seimbangnya hormon estrogen dan endrogen? Hal ini di jawab oleh seorang dosen Biologi UIN Sunan Kalijaga, Ibu Maizer, beliau mengatakan bahwa kemungkinan adanya kelainan genetika atau mutasi tidaklah mungkin menyebabkan perilaku homoseksual. Jikalau ada yang terlahir dengan dua jenis kelamin pun, maka harus dilihat organ-organ dan hormon yang ada di dalam tubuhnya, karena tidak mungkin seorang manusia memiliki dua organ sekaligus. Beliau menambahkan, jika seseorang memiliki hormon seksual yang abnormal namun lingkungannya tetap baik dan tidak membuat dirinya censderung pada perilaku homoseksual ini, maka dirinya akan tetap hidup normal.

^{3 &}lt;a href="http://islamlib.com/?site=1&aid=1398&cat=content&title=reportase">http://islamlib.com/?site=1&aid=1398&cat=content&title=reportase, diakses pada 23 Mei 2013

Ibu Pihasniwati, dosen Psikologi UIN Sunan Kalijaga mengatakan perilaku homoseksual ini lebih dominan disebabkan oleh faktor lingkungan dan proses pembelajaran yang salah dalam mengenal dirinya, dan hal ini adalah peran dari lingkungan keluarga. Menanggapi dianggap lazimnya perilaku homoseksual apalagi hingga dilegalkannya perilaku menyimpang ini, beliau mengatakan bahwa hal ini adalah sikap yang tidak bijaksana, karena dalam permasalahan ini, terkadang apa yang dianggap oleh si pelaku homoseksual adalah takdir Tuhan atau memang jati dirinya bukanlah sesuatu yang benar, melainkan mereka membutuhkan pertolongan psikologis yang seharusnya. Dampak dari homoseksual ini pun sangat berbahaya, diantaranya adalah terjangkitkan si pelaku pada penyakit kelamin, rusaknya keturunan dan rusaknya psikologis dan sosialnya.

b. Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak Asasi Manusia ada untuk melindungi harkat dan martabat manusia itu sendiri bukan sebaliknya, sehingga jika dikatakan bahwa homoseksual dianggap lazim karena merupakan Hak Asasi Manusia adalah ungkapan yang melanggar tujuan utama dari adanya Hak Asasi Manusia itu sendiri. hal ini dikarenakan perilaku homoseksual merusak tatanan kehidupan manusia, yaitu rusaknya nasab atau keturunan, tersebarnya berbagai macam penyakit speerti HIV dan AIDS, melanggar fitrahnya sebagai manusia yang memiliki peran yang telah Allah amanahkan padanya dan tersisikannya dari kehidupan sosial masyarakat.

Perilaku homoseksual pun telah melanggar pilar-pilar syariat⁴ yaitu al-Nafs yaitu penghormatan dalam hidup, yakni memuliakan dirinya sebagai makhluk yang diciptakan dengan kemuliaan, berbeda dengan binatang. Yang kedua al-'Aql, manusia telah diberikan akal untuk membedakan mana yang benar dan yang salah bukan untuk mencari pembenaran sehingga dirinya dapat melampiaskan keinginannya dengan cara yang tidak sesuai dengan fitrahnya dan melanggar perintah Allah. Yang ketiga, al-Din yaitu aturan agama, sudah jelas perilaku homoseksual telah melanggar aturan agama. Yang keempat, al-Nasl yaitu penghormatan kepada kemanusiaan, yaitu menjaga martabat dan derajat manusia sebagai makhluk yang mulia, dan yang kelima al-Amal yaitu kekayaan manusia dan usaha adanya untuk memelihara dan memenuhi kebutuhan hidup dengan cara bekerja, misalnya. Adanya perilaku homoseksual yang cenderung foya-foya dan menghabiskan banyak biaya maka jelas homoseksual telah melanggar pilar syari'at ini.

Solusi yang dapat ditawarkan untuk mengatasi perilaku homoseksual adalah dengan cara terapi dan penyembuhan yang bertahap dengan lingkungan dan pergaulan yang baik serta adanya niat hijrah dan taubat yang sungguh-sungguh. Mengenai hal ini M. Quraish

⁴ Ismail F. Alatas, *Renungan Seorang Pemuda Muslim di Tengah Kemurungan* (Jakarta : Teraju, 2005) hlm. 10-11

Shihab mengatakan bahwa seseorang yang benar-benar berniat untuk bertaubat dari perilaku kejinya itu pasti akan diberikan jalan keluar yang terbaik dari Allah seperti yang termaktub dalam al-Qur'an yaitu QS. Al-Thalaq : 2 "Barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya." Dan sesungguhnya Allah tidak akan memberikan cobaan yang di luar kemampuan hamba-Nya, sepeti firman Allah dalam al-Qur'an QS. Al-Baqarah : 286, "Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya."

2. Homoseksual dalam Pandangan Islam

Praktik homoseksual dalam pandangan Islam adalah suatu penyimpangan yang menghinakan dan melanggar fitrah manusia itu sendiri. hal ini telah termaktub di dalam al-Qur'an surah al-'Araf ayat 80-84 yang artinya :

"Dan Luth ketika berkata kepada kaumnya: mengapa kalian mengerjakan perbuatan faahisyah (keji) yang belum pernah dilakukan oleh seorangpun sebelum kalian. Sesungguhnya kalian mendatangi laki-laki untuk melepaskan syahwat, bukan kepada wanita; malah kalian ini kaum yang melampaui batas. Jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan: "Usirlah mereka dari kotamu ini, sesungguhnya mereka adalah orangorang yang berpura-pura mensucikan diri. Kemudian Kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali istrinya; dia termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan). Dan Kami turunkan kepada mereka hujan (batu); maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu." [QS. Al-A'raf: 80-84].

Pelarangan terhadap perilaku seks sesama jenis terdapat dalam Hadis sebagai berikut⁵:

عن انس رضي لله عنه- قال: قال رسوالله صلى الله عليه وسلم(اذا استحلت امتي خمسا فعليهم الدمار: اذاظهر فيهم التلا عن, ولبسوا الحرير, واتخذوا القينات, وشربوا الخمر واكتف الرجال بالرجال والنساء بانساء

Artinya: Anas menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda "Apabila umatku telah menghalalkan lima perkara, sudah seharusnyalah mereka tertimpa kehancuran apabila marak terjadi saling laknat, memakai sutra, memanggil biduan-biduan wanita, meminum khomer, dan pria melakukan praktek homoseksual dan anita melakukan praktek lesbi." (HR Al-Baihaqi)

⁵ Muhammad Shidiq Hasan Khan, *Ensiklopedia Hadis Shahih : Kumpulan Hadis Tentang Wanita* (Jakarta : Hikmah, 2009) hlm. 389.

Selain itu, para ulama mahzab sepakat bahwa praktek homoseksual adalah haram dan merupakan perbuatan keji perbedaan para ulama ini hanya terletak pada jenis hukuman yang diberikan kepada para pelaku homoseksual dan mengkategorikan praktik homoseksual ini dalam zina atau tidak. Mengenai pemberian hukuman terhadap pelaku homosekssual adalah minimal wajib dita'zir bahkan untuk Liwath dihukum dengan has, yang memberikan hukuman adalah Ulil amri, yakni orang yang mempunyai otoritas atau wewenang dalam bidang tersebut. Pengabaian ta'zir terhadap pelaku homoseksual dapat menjebak seseorang untuk membantu berbuat maksiat karena turut berpartisipasi di dalamnya⁶.Berikut ini adalah pendapat para ulama mahzab perihal hukuman terhadap pelaku homoseksual⁷:

- a. Imam Abu Hanifah (pendiri mazhab Hanafi) berpendapat : praktik homoseksual tidak dikategorikan zina dengan alasan: Pertama: karena tidak adanya unsur (kriteria) kesamaan antara keduanya. Unsur menyia-nyiakan anak dan ketidakjelasan nasab (keturunan) tidak didapatkan dalam praktik homoseksual. Kedua: berbedanya jenis hukuman yang diberlakukan para sahabat (sebagaimana di atas). Berdasarkan kedua alasan ini, Abu Hanifah berpendapat bahwa hukuman terhadap pelaku homoseksual adalah *ta'zir* (diserahkan kepada penguasa atau pemerintah).
- b. Menurut Muhammad Ibn Al Hasan As Syaibani dan Abu Yusuf (murid Abu Hanifah): praktik homoseksual dikategorikan zina, dengan alasan adanya beberapa unsur kesamaan antara keduanya, seperti: Pertama, tersalurkannya syahwat pelaku. Kedua, tercapainya kenikmatan (karena penis dimasukkan ke lubang dubur). Ketiga, tidak diperbolehkan dalam Islam. Keempat, menumpahkan (menya-nyiakan) air mani. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Muhammad Ibn Al Hasan dan Abu Yusuf berpendapat bahwa hukuman terhadap pelaku homoseksual sama seperti hukuman yang dikenakan kepada pezina, yaitu: kalau pelakunya *muhshan* (sudah menikah), maka dihukum rajam (dilempari dengan batu sampai mati), kalau *gair muhshan* (bujang), maka dihukuman cambuk dan diasingkan selama satu tahun.
- c. Menurut Imam Malik praktek homoseksual dikategorikan zina dan hukuman yang setimpal untuk pelakunya adalah dirajam, baik pelakunya *muhshan* (sudah menikah) atau gair muhshan (perjaka).

⁶ Tim Redaksi Tanwirul Afkar, Fiqh Rakyat : Pertautan Fiqh dengan Kekuasaan (Yogyakarta : LkiS, 2000) hlm. 181.s

^{7 &}lt;u>http://www.hidayatullah.com</u>, diakses pada tanggal 23 Mei 2013

- d. Menurut Imam Syafi'i, praktik homoseksual merupakan hubungan seksual terlarang dalam Islam. Hukuman untuk pelakunya: kalau pelakunya *muhshan* (sudah menikah), maka dihukum rajam. Kalau *gair muhshan* (bujang), maka dihukum cambuk 100 kali dan diasingkan selama satu tahun.
- e. Menurut Imam Hambali, praktik homoseksual dikategorikan zina. Mengenai jenis hukuman yang dikenakan kepada pelakunya beliau mempunyai dua riwayat (pendapat): Pertama, dihukum sama seperti pezina, kalau pelakunya *muhshan* (sudah menikah) maka dihukum rajam. kalau pelakunya gair muhshan (bujang), maka dihukum cambuk 100 kali dan diasingkan selama satu tahun. (pendapat inilah yang paling kuat). Kedua, dibunuh dengan dirajam, baik dia itu *muhshan* atau *qair muhshan*.

Masalah pemberian hukuman kepada pelaku homoseksual dianggap melanggar hak asasi manusia karena mengisolasi pelaku homoseksual dari kehidupan masyarakat. Namun, alasan ini gugur karena sanggahan perihal faktor-faktor terjadinya homoseksual yang telah dijelaskan di atas.

Selain faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya praktek homoseksual di atas, ada yang menghukumi dengan sikap lazim atau wajar, dengan memberikan alasan agar kuat bertahan lebih lama dalam menuntut ilmu, namun alasan ini dibantah oleh pernyataan yang mengikuti kaidah Fiqiyah al-Ghayah la tubarrir al-Wasilah (sebaik apapun tujuan, jika caranya salah, hukumnya pun salah). Alasan kedua adalah untuk menghindari bahaya yang lebih besar yaitu zina. Alasan ini pun digugurkan oleh pendapat beberapa imam mahzab yang telah dijelaskan di atas, bahwa praktik homoseksual adalah zina bahkan merupakan perbuatan yang keji dan nista⁸. Selain itu akibat dari homoseksual ini pun merusak keseimbangan substansi kehidupan manusia dan menimbulkan berbagai penyakit, melihat dari proses seksual yang dilakukan dengan cara yang tidak semestinya, seperti menumpahkan keinginan seksual dengan jalan melalui dubur yang merupakan organ tubuh yang merupakan tempat berkumpulnya berbagai macam bakteri dan penyakit. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perilaku homoseksual adalah perilaku yang diharamkan oleh Islam.

C. Penutup

Perilaku homoseksual adalah perilaku seksual yang cenderung tertarik dan hubungan romantisme dengan lawan jenis. Hal ini disebabkan beberapa faktor, yaitu :

⁸ Tim Redaksi Tanwirul Afkar, Fiqh Rakyat : Pertautan Fiqh dengan Kekuasaan, hlm. 181

- Faktor Herediter (bawaan)
- Faktor Psikodinamika
- Faktor Lingkungan
- Faktor Sosiokultural

Problematika homoseksual di zaman kontemporer sekarang ini adalah adanya kontroversi anggapan lazimnya perilaku ini, hal ini beralasan karena anggapan bahwa naluri mencintai, tertarik dan menyalurkan kebutuhan seksual kepada sesama jenisnya adalah takdir Tuhan dan Hak Asasi Manusia (HAM). Namun, dengan adanya berbagai sanggahan dan pembuktian bahwsa perilaku homoseksual tidaklah terjadi karena fitrahnya atau takdir dari Tuhan, melainkan adanya kesalahan dalam orientasi pembelajaran mengenal diri, lingkungan dan pergaulan yang salah, modeling yang tidak sesuai dan aspek psikologis yang di dominasi oleh pengaruh lingkungan. Selain itu, perilaku homoseksual menimbulkan berbagai dampak negatif baik bagi kehidupan si pelaku homoseksual dan masyarakat secara umum.

Para imam mahzab pun sepakat bahwa perilaku homoseksual adalah haram hukumnya. Perbedaan pendapat dari para imam mahzab hanya terletak pada jenis hukuman yang diberikan kepada pelaku homoseksual tersebut dan termasuk kategori zina tau tidakkah perilaku homoseksual ini.

DAFTAR PUSTAKA

Alatas, Ismail F. Renungan Seorang Pemuda Muslim di Tengah Kemurungan. Jakarta: Teraju. 2005.

Gunawan, Wawan. Perilaku Homoseks Dalam Pandangan Hukum Islam. Musawa: 2003

- http://islamlib.com/?site=1&aid=1398&cat=content&title=reportase, diakses pada tanggal 23
 Mei 2013
- http://www.faktailmiah.com/2010/07/18/perilaku-homoseksual-dipengaruhi-oleh-gen-dan-lingkungan-secara-acak.html, diakses pada tanggal 23 Mei 2013
- http://www.hidayatullah.com/read/11195/27/03/2010/homoseksual-dan-lesbian-dalam-perspektif-fikih.html, diakses pada tanggal 23 Mei 2013
- Kartono, Kartini. *Psikologi Abnormal dan Abnormal Seksualitas*. Bandung: CV Masdar Maju1989.
- Rasdiana, Besse. *Sanksi Bagi Pelaku Homoseksual Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.* Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.2006.
- Shidiq Hasan Khan, Muhammad. *Ensiklopedia Hadis Shahih : Kumpulan Hadis Tentang Wanita*. Jakarta : Hikmah. 2009.
- Tim Redaksi Tanwirul Afkar. *Fiqh Rakyat : Pertautan Fiqh dengan Kekuasaan* . Yogyakarta : LkiS. 2000.